

## ABSTRAK

***Wilda Damayanti Abdurachman, 1213040136, Hukum Aborsi Akibat Korban Perkosaan Dalam Perspektif Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Dewan Hisbah Persis,***

Isu aborsi merupakan persoalan multidimensi yang terus menjadi perbincangan di seluruh dunia. Selain itu kemajuan teknologi yang semakin canggih sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan jiwa dan kepribadian masyarakat saat ini. Tingkat pergaulan bebas semakin tahun semakin meningkat, yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikehendaki tak terkecuali terhadap praktik aborsi. Dalam konteks ini, pemerintah melegalkan praktik aborsi dengan syarat medis dan perkosaan. Namun terdapat perbedaan diantara lembaga fatwa di Indonesia khususnya Lembaga Bahtsul Masail dengan Dewan Hisbah Persis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, (1) hukum aborsi akibat korban perkosaan dalam perspektif Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, (2) hukum aborsi akibat korban perkosaan dalam perspektif Dewan Hisbah Persis, (3) Persamaan dan perbedaan terkait hukum aborsi akibat korban perkosaan dari kedua lembaga fatwa tersebut.

Kerangka Berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *asbab al-ikhtilaf* yang menjelaskan secara komprehensif perbedaan pandangan terhadap sumber hukum Islam, kaidah fiqh, dan konteks sosial. Bahtsul Masail menggunakan kitab klasik dan kaidah fiqh dalam menjelaskan serta mengistinbathkan hukum aborsi. Sementara itu, Dewan Hisbah Persis dalam menyimpulkan hukum dengan memahami nash dari ayat al-Quran dan hadis serta memahami dengan kaidah fiqh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengandalkan sumber data primer yang relevan seperti fatwa, putusan pengadilan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang. Teknik analisis data dilakukan dengan memahami dasar-dasar pemikiran yang mendasari pandangan dari kedua lembaga.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, (1) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukum aborsi akibat perkosaan diperbolehkan jika usia janin belum mencapai 40 hari terhitung sejak terjadinya pembuahan. Sementara itu, (2) Dewan Hisbah tetap mengharamkan praktik aborsi akibat korban perkosaan dikarenakan berpegang teguh pada prinsip kehidupan janin dalam kandungan dipandang sebagai amanah dari Allah. (3) Perbedaan antara Bahtsul Masail NU dengan Dewan Hisbah Persis terletak pada pengharaman aborsi akibat korban perkosaan dan pertimbangan kondisi sosial psikologis korban perkosaan, sedangkan persamaannya pada perlindungan terhadap korban perkosaan serta membatasi praktik aborsi.

***Kata Kunci: Aborsi, Dewan Hisbah, Fiqh, Istinbath hukum, Lembaga Bahtsul Masail, Perkosaan, Psikologis***